

**PELAKSANAAN PASAL 57 AYAT (3) UU NO. 7 TAHUN 1989  
jo UU No. 3 TAHUN 2006  
DI PENGADILAN AGAMA KLATEN TAHUN 2006  
(DALAM TINJAUAN HUKUM ACARA ISLAM)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**OLEH:**

**FAJAR FAUZANI**

**NIM. 03350060**

**PEMBIMBING:**

- 1. Drs. SUPRIATNA, M.Si.**
- 2. Drs. MALIK IBRAHIM, M.Ag.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2007**

## ABSTRAK

Pengadilan Agama merupakan tempat mencari keadilan dan kebenaran yang diridhai Tuhan Yang Maha Esa. Beracara di Pengadilan Agama merupakan masalah yang membutuhkan perhatian besar dan proses peradilan merupakan perjalanan paling ujung dari kemungkinan masyarakat mengalami perlakuan hukum yang tidak benar dan tidak adil. Proses peradilan yang baik adalah yang diselenggarakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Masyarakat sangat mengharapkan agar perkara yang mereka ajukan dapat diselesaikan dengan cepat, tanpa melalui proses yang berbelit-belit, karena semakin lama dan panjang prosesnya akan semakin banyak pula biaya yang harus dikeluarkan.

Banyaknya sisa perkara di Pengadilan Agama Klaten pada tahun 2006, yaitu sekitar 21% dari keseluruhan perkara yang diproses, merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji. Dengan banyaknya sisa perkara, dapat dipertanyakan bagaimanakah pelaksanaan asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang sangat menentukan proses beracara. Hal tersebut memberikan kesempatan bagi penyusun untuk menyingkap faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Klaten.

Dalam mengkaji permasalahan ini, penyusun menggunakan pendekatan normatif dan yuridis. Pendekatan normatif digunakan untuk mengetahui dasar maupun seluk beluk proses beracara melalui teks al-Qur'an, as-Sunnah dan kaidah-kaidah fiqh. Sedangkan, pendekatan yuridis digunakan untuk mengetahui tata cara proses beracara dan efektifitas pelaksanaan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga Hukum Acara Islam. Di mana, keduanya merupakan hukum formil dan materiil dalam proses beracara di pengadilan agama.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka terungkaplah bahwa pelaksanaan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Klaten didukung oleh para pejabat pengadilan yang melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang mengaturnya dan profesional dalam menyelenggarakan sistem beracara. Kemudian, juga didukung oleh manajemen yang baik, sarana dan prasarana pengadilan yang memadai, serta dukungan dari masyarakat yang selalu membangun sikap hormat dan patuh pada pengadilan. Sedangkan, pelaksanaan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Klaten dihambat oleh proses pemanggilan yang memakan waktu yang lama, kurangnya pengetahuan hukum dari para pihak yang berperkara, adanya tugas ganda dari beberapa pejabat pengadilan, serta kurangnya personil pejabat pengadilan, terutama hakim dan juru sita.

Kesimpulan lain yang didapat dari penelitian ini adalah pelaksanaan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Klaten sudah sesuai dengan Hukum Acara Islam, terbukti prinsip-prinsip beracara dalam Hukum Acara Islam tercermin dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan Agama Klaten mulai dari pelayanan penerimaan gugatan/permohonan, penentuan majelis, penentuan hari sidang, pemeriksaan dalam sidang pengadilan, sampai dengan pelaksanaan putusan.

**Drs. Supriatna, M.Si.**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi

Saudari Fajar Fauzani

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum, Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fajar Fauzani

N.I.M : 03350060

Judul : **PELAKSANAAN PASAL 57 AYAT 3 UU No. 7 TAHUN 1989 jo UU NO. 3 TAHUN 2006 DI PENGADILAN AGAMA KLATEN TAHUN 2006 (Dalam Tinjauan Hukum Acara Islam)**

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.*

Yogyakarta, 17 Jumadil Saniyah 1428 H  
3 Juli 2007 M

Pembimbing I



**Drs. Supriatna, M.Si.**

**NIP. 150204357**

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul

### PELAKSANAAN PASAL 57 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 1989 dan UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 2006 DI PENGADILAN AGAMA KLATEN TAHUN 2006 (DALAM TINJAUAN HUKUM ACARA ISLAM)

Yang disusun oleh:

**FAJAR FAUZANI**  
**03350060**

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2007 M / 11 Rajab 1428 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Yogyakarta, 15 Rajab 1428 H  
30 Juli 2007 M

DEKAN




Panitia Ujian Munaqasyah


Ketua Sidang

  
Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum.  
NIP. 150 300 640


Pembimbing I

  
Drs. Supriatna, M.Si.  
NIP. 150 204 357


Penguji I

  
Drs. Supriatna, M.Si.  
NIP. 150 204 357


Sekretaris Sidang

  
Drs. Slamet Khilmi, M.Si.  
NIP. 150 252 260

Pembimbing II

  
Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.  
NIP. 150 260 065

Penguji H

  
Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.  
NIP. 150 291 022

## MOTTO

Miliki cita-cita dengan berkarya  
Miliki waktu dengan berbakti  
Miliki hati dengan berbagi  
Miliki kepercayaan dengan keteladanan  
Miliki kesuksesan dengan proses kesinambungan

*HIDUP ITU IBADAH*

*BERPRESTASI ITU INDAH*

*Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya, pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya.*

Think globally, act locally

Think big, start small

Think first, do fast

## PERSEMBAHAN

Karya ini penyusun persembahkan kepada:

Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Orang tuaku tercinta

Kakak dan adikku tersayang

Orang-orang yang telah memberi makna dan warna dalam hidupku


Penghamba ilmu dan keadilan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Bukti Pengiriman CD Skripsi  
Nama : Veroni Wijaya  
NIM : 01220743  
Fak./Jur. : Daerah 1  
Yogyakarta : 1801

Divisi Multimedia  
Perpustakaan UN  
Sunan Kalijaga Yogyakarta



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا الرسول الله الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang.

Segala puji bagi Allah, tiada henti-hentinya penyusun panjatkan atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya dan teladanku Rasulullah Muhammad saw., sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini berjudul **“Pelaksanaan Pasal 57 Ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 di Pengadilan Agama Klaten Tahun 2006 (Dalam Tinjauan Hukum Acara Islam)”**.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum Islam pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penyusunan skripsi ini penyusun tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan petunjuk dari Bapak Pembimbing dan berbagai pihak yang dengan penuh kesabaran, keikhlasan dan kebijaksanaannya sehingga dapat terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Maka pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Malik Madaniy, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si, selaku Pembimbing I yang telah memberikan petunjuk, bimbingan serta pengarahan dengan kesabaran dan kebijaksanaan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag, selaku Pembimbing II yang telah memberikan petunjuk, bimbingan serta pengarahan dengan kesabaran dan kebijaksanaan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Yasin Baidi, M.Ag, selaku Penasehat Akademik, yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan-masukan yang dapat memotivasi penyusun.
5. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan pengetahuan dan ilmunya bagaikan pelita di dalam kegelapan.
6. Kedua Orang tuaku, Bapak M.Zarkasi dan Ibunda Rochilah, yang telah memberikan do'a restu, kasih sayang yang tidak ternilai harganya, dukungan moril dan materiil, serta telah mengajarkan pentingnya tanggung jawab, kedisiplinan dan kemandirian.
7. Kakak dan adikku, Desi A'malina dan Chairul Syafi'i, yang telah memberikan perhatian sebagai pendorong bagi penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Tata Usaha Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah dan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapeda Provinsi D.I Yogyakarta, Kesbanglinmas Provinsi Jawa Tengah, dan Bapeda Kabupaten Klaten, yang telah membantu memperlancar proses perizinan penelitian dalam penyusunan skripsi ini.
9. Pengadilan Agama Klaten yang meliputi ketua, hakim, panitera, juru sita, dan para staf lainnya, yang telah mendukung, membantu dan mengarahkan perizinan dalam melakukan penelitian dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan skripsi ini.



10. Teman-teman Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyyah Angkatan 2003, teman-teman KKN, teman-teman kost, yang telah mendukung dan selalu membuat penyusun tidak merasa sendirian.


11. Semua pihak yang turut membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah membalas budi baik, amal serta jasa mereka.

Penyusun mengakui bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, namun besar harapan penyusun semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun, almamater, peminat ilmu hukum Islam dan pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 3 Jumadil Saniyah 1428 H  
8 Juni 2006 M

Penyusun

  
Fajar Fauzani  
02350060

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 150 Tahun 1987 dan No. 05436/U/1987.

Yang mana uraiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	B	be
ت	tā'	T	te
ث	ṣa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	J	je
ح	ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	za'	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāwu	w	we
هـ	hā	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	y	ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين Muta'qqidain

عدّة 'Iddah

3. Ta' Marbūṭah diakhir kata

a. Bila mati ditulis

هبة Hibah

جزية Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis.

نعمة الله Ni'matullāh

#### 4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	A	A
-----	<b>Kasrah</b>	I	I
-----	Ḍammah	U	U

#### 5. Vokal Panjang

- a. Fathah dan alif ditulis ā

جاهلية Jāhiliyyah

- b. Fathah dan yā mati di tulis ā

يسعى Yas'ā

- c. Kasrah dan yā mati ditulis ī

مجيد Majīd

- d. Ḍammah dan wāwu mati ū

فروض Furūd

#### 6. Vokal-vokal Rangkap

- a. Fathah dan yā mati ditulis ai

بينكم Bainakum

- b. Fathah dan wāwu mati au

قول Qaul

#### 7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أنتم A'antum

لإن شكرتم La'in syakartum

## 8. Kata sandang alif dan lam

a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران Al-Qur'ān

القياس Al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggendakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

السماء As-samā'

الشمس Asy-syams

## 9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

## 10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض Zawi al-furūd

اهل السنة Ahl as-sunnah

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK .....	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xi
DAFTAR ISI .....	xv
DAFTAR TABEL .....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoritik .....	12
F. Metode Penelitian .....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II ASAS PERADILAN DALAM PASAL 57 AYAT (3) UU NO. 7 TAHUN 1989 jo UU NO. 3 TAHUN 2006 DAN KONSEP BERACARA DALAM ISLAM .....	27
A. Tinjauan Umum Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Pasal 57 Ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006.....	27

	1. Pengertian asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan .....	27
	2. Beracara di Pengadilan Agama .....	32
	3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Proses Peradilan .....	50
	B. Konsep Beracara Dalam Islam .....	61
	1. Unsur-Unsur Peradilan Islam .....	63
	2. Prosedur Memutuskan Perkara Dalam Hukum Acara Islam.....	67
BAB III	PELAKSANAAN PASAL 57 AYAT (3) UU NO. 7 TAHUN 1989 jo UU NO. 3 TAHUN 2006 DI PENGADILAN AGAMA KLATEN .....	73
	A. Struktur Organisasi dan Kompetensi Pengadilan Agama Klaten.....	73
	B. Proses Penyelesaian Perkara, khususnya Perkara Perceraian .....	83
	C. Pelaksanaan Asas Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.....	98
BAB IV	ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN PASAL 57 AYAT (3) UU NO. 7 TAHUN 1989 jo UU NO. 3 TAHUN 2006 DI PENGADILAN AGAMA KLATEN .....	116
	A. Analisis Terhadap Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat .....	116
	B. Tinjauan Hukum Acara Islam Terhadap Pelaksanaan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Klaten.....	124

BAB V PENUTUP .....	128
A. Kesimpulan .....	128
B. Saran-Saran.....	130
DAFTAR PUSTAKA.....	132
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Terjemahan .....	I
2. Biografi Ulama dan Sarjana .....	II
3. Daftar Wawancara .....	IV
4. Keputusan Ketua Pengadilan Agama Klaten tentang Penetapan Panjar Biaya Perkara.....	VIII
5. Keputusan Ketua Pengadilan Agama Klaten tentang Penetapan Majelis Hakim dan Jadwal Sidang.....	XII
6. Dokumen Putusan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Klaten .....	XIV
7. Izin Penelitian dari Fakultas Syari'ah.....	XXIII
8. Izin Penelitian dari Bapeda Provinsi Yogyakarta.....	XXIV
9. Izin Penelitian dari Kesbanglinmas Provinsi Jawa Tengah.....	XXV
10. Izin Penelitian dari Bapeda Kabupaten Klaten.....	XXVI
11. Bukti telah melakukan penelitian dari Pengadilan Agama Klaten.....	XXVII
12. Curriculum Vitae.....	XXVIII



## DAFTAR TABEL

Tabel I	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Klaten Kelas I B....	74
Tabel II	Pununjukan Majelis Daftar Sidang.....	78
Tabel III	Penerimaan Perkara Tahun 2006 .....	90
Tabel IV	Perkara Diputus dan Sisa Perkara Tahun 2006 .....	92
Tabel V	Perkara dengan Proses Penyelesaian Sampai Putusan .....	105





STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan Agama merupakan tempat dilakukan usaha mencari keadilan dan kebenaran yang diridhai Tuhan Yang Maha Esa yakni melalui satu majelis hakim atau mahkamah.<sup>1</sup> Proses peradilan merupakan realisasi dari syari'at Islam, karenanya sudah seharusnya bila hukum yang dipergunakan sebagai hukum materiil pada pengadilan agama, tidak lain dari hukum Islam.<sup>2</sup> Oleh karena itu, pengadilan agama dinamakan mahkamah syari'ah, yang berarti pengadilan atau mahkamah yang tugasnya menyelesaikan perselisihan hukum agama atau hukum syara', maka pengadilan agama hanya khusus berlaku bagi orang yang beragama Islam.<sup>3</sup> Ini menunjukkan kedudukan pengadilan agama menjadi sangat jelas.

Pengadilan agama dibentuk dan dikembangkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam pergaulan hidup manusia, khususnya di kalangan orang-orang yang beragama Islam. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yaitu: "Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan

---

<sup>1</sup> M. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum*, (Jakarta: Ind HILL, 1985), hlm. 11.

<sup>2</sup> Raihan A. Rasyid, *Upaya Hukum terhadap Putusan Peradilan Agama* (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1989), hlm. 7.

<sup>3</sup> *Ibid.*

kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

Hukum yang ditegakkan dalam peradilan agama adalah hukum Allah yang telah disistematisasi oleh manusia melalui kekuasaan negara.<sup>4</sup> Hal itu, menunjukkan konsekuensi bagi hamba Allah yang beriman, yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta membuat keputusan secara adil.

ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانت إلى أهلها وإذا حكمتكم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعماً يعظكم به إن الله كان سميعاً بصيراً. يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً.<sup>5</sup>

Beracara di Peradilan Agama merupakan masalah yang membutuhkan perhatian besar. Selain itu, proses peradilan merupakan suatu mekanisme yang bersifat aktual dalam mewujudkan penegakan hukum dan keadilan yang mengacu kepada nilai-nilai yang dianut masyarakat. Bahkan dari sudut urutannya, proses peradilan merupakan perjalanan paling ujung dari kemungkinan masyarakat mengalami perlakuan hukum yang tidak benar dan tidak adil.<sup>6</sup> Kenyataan itu, tidak hanya menjadi masalah efektifitas berbagai unsur peradilan dan pranata hukum pada umumnya, tetapi ia menjadi bagian

---

<sup>4</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), hlm. 41.

<sup>5</sup> An-Nisā' (4): 58-59.

<sup>6</sup> Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, (Yogyakarta: FH. UII Press, 2005), hlm. 7.

dari kesadaran hukum masyarakat, khususnya bagi yang beragama Islam. Kesadaran hukum itu menyangkut dimensi-dimensi pengetahuan, penghargaan dan kepatuhan mereka untuk menyelesaikan perselisihan dan persengketaan di pengadilan.<sup>7</sup> Dalam hal itu, tentu saja terletak pada kemampuan elite Islam dalam mengalokasikan hukum Islam pada peraturan perundang-undangan yang dijadikan rujukan dalam penyelenggaraan Peradilan Agama atau Peradilan Islam di Indonesia.

Sehubungan dengan tugas peradilan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya, maka pada hakekatnya tugas peradilan itu adalah memberikan pelayanan demi tegaknya hukum dan keadilan. Dalam hal ini pembuat Undang-Undang menghendaki penyelenggaraan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 57 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006).

Asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dapat tercapai apabila hukum acara dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan memperhatikan Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006, yang berbunyi:

Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini.

Berarti selain UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006, berlaku juga hukum acara perdata di lingkungan Peradilan Umum, sebagai pedoman beracara di Peradilan Agama kecuali yang sudah diatur secara khusus dalam UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006.

---

<sup>7</sup> Cik Hasan Basri, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, hlm. 41.

Hal ini menunjukkan adanya kesulitan beracara di Pengadilan Agama, karena seseorang harus memahami hukum acara yang termuat dalam UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 sebagai ketentuan khusus di lingkungan Pengadilan Agama, juga harus mengetahui hukum acara perdata yang dipergunakan di lingkungan Peradilan Umum sebagai ketentuan umum. Selain itu, seseorang juga harus mengetahui bagaimana mewujudkan hukum materiil Islam melalui hukum formil Islam.

Masalah dalam pelaksanaan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam proses peradilan di pengadilan agama, merupakan permasalahan yang harus dicari jalan keluarnya, sebab masalah tersebut sangat berpengaruh terhadap jalannya proses peradilan. Selain itu, apabila proses peradilan tidak dapat berjalan sesuai dengan formalitas yang ada, maka akan mengakibatkan kemenangan selalu diraih oleh pihak-pihak yang hanya mencari keuntungan bagi dirinya sendiri dengan mengorbankan penyelenggaraan peradilan yang adil.

Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan idaman setiap masyarakat pencari keadilan. Masyarakat sangat mengharapkan agar perkara yang mereka ajukan dapat segera diselesaikan dengan cepat, tanpa melalui proses yang berbelit-belit, karena semakin lama dan panjang prosesnya akan semakin banyak pula biaya yang harus dikeluarkan.

Sebenarnya apa yang menjadi keinginan masyarakat tersebut juga menjadi keinginan dari pihak pengadilan, termasuk juga diinginkan oleh Pengadilan Agama Klaten, di mana penyusun melakukan penelitian. Tentunya

keinginan tersebut harus diimbangi dengan usaha dan kerja keras, baik yang berasal dari pengadilan agama maupun dari pihak yang berperkara. Mulai dari hakim yang profesional, panitera dan seluruh pegawai yang cekatan, juga dari masyarakat yang ikut menjaga kelancaran proses beracara. Tingkat pendidikan masyarakat Klaten yang masih tergolong rendah dengan beragam keadaan ekonominya, masalah yang dihadapi Pengadilan Agama Klaten menjadi kompleks.<sup>8</sup> Faktor-faktor inilah yang akan dicari melalui penelitian, dengan harapan memberikan solusi bagi pengadilan ataupun pihak yang berperkara, tentang bagaimana mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan dengan biaya ringan.

Kemudian, dari data yang penyusun peroleh dari Pengadilan Agama Klaten, dalam jumlah perkara yang masuk, masih terdapat penunggakan perkara. Di tahun 2006, dari 997 perkara yang masuk ditambah 241 sisa perkara tahun 2005, atau sejumlah 1238 perkara yang diproses, terdapat 265 sisa perkara (sekitar 21%).<sup>9</sup> Tentunya hal ini akan berdampak terhadap proses penyelesaian perkara berikutnya. Atas kenyataan itu, terdapat suatu selisih antara apa yang seharusnya diraih oleh pengadilan dengan apa yang senyatanya terjadi dalam kehidupan masyarakat. Pertanyaan yang dapat diajukan adalah, apakah pengadilan mengalami degradasi kewibawaan? Ataukah kesadaran hukum masyarakat mengalami penurunan? Ataukah asas

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Ibu Uswatun Hasanah, Panitera Muda Perkara pada Pengadilan Agama Klaten, tanggal 26 Maret 2007, di Pengadilan Agama Klaten.

<sup>9</sup> Data laporan tahunan perkara di Pengadilan Agama Klaten tahun 2006.

peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan baru merupakan untaian kata-kata tanpa realisasi?

Untuk itu, penyusun bermaksud untuk melihat lebih jauh pelaksanaan Pasal 57 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 tersebut, dengan menganalisis data yang ada di Pengadilan Agama Klaten pada tahun 2006 mengenai proses peradilan, mulai dari memasukkan gugatan atau permohonan, sampai dengan pelaksanaan putusan sehingga diperoleh kejelasan.

Agar penelitian lebih akurat, maka penyusun menitikberatkan pada prosedur dalam perkara perceraian, yang meliputi cerai gugat dan cerai talak. Seperti yang sudah dikemukakan di atas yaitu dalam ketentuan Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006, yang menunjukkan bahwa hukum acara yang berlaku adalah hukum tertulis, sebagaimana yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, disamping adanya pengecualian dan kekhususan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Kekhususan itu meliputi prosedur perkara perceraian yang meliputi cerai gugat dan cerai talak.

Pemilihan Pengadilan Agama Klaten sebagai obyek dari penelitian penyusun, didasarkan atas pertimbangan bahwa Pengadilan Agama Klaten merupakan Pengadilan Agama yang cukup banyak memutus perkara. Terbukti dari data yang penyusun peroleh, pada tahun 2006 jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Klaten sejumlah 997 perkara, sedangkan di Pengadilan Agama Boyolali sejumlah 904 perkara.



## B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan Pasal 57 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 di Pengadilan Agama Klaten?
2. Bagaimanakah tinjauan Hukum Acara Islam, terhadap penerapan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Klaten pada tahun 2006?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
  - a. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Pasal 57 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 di Pengadilan Agama Klaten.
  - b. Untuk menjelaskan pandangan Hukum Acara Islam terhadap penerapan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Klaten pada tahun 2006.
2. Kegunaan dari penelitian ini adalah:
  - a. Dari sisi kegunaan ilmiah, penyusunan skripsi ini adalah untuk menambah pengetahuan terhadap persoalan hukum acara peradilan, serta memberikan gambaran umum tentang asas peradilan yang

dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan khususnya di Pengadilan Agama Klaten.

- b. Dengan penyusunan skripsi ini diharapkan kepada masyarakat se Kabupaten Klaten khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya, agar meningkatkan kesadaran hukum, dan dapat menyelesaikan persengketaan melalui jalan musyawarah atau melalui lembaga peradilan.
- c. Dapat dimanfaatkan oleh para akademisi atau cendekiawan yang mengkaji lebih lanjut peran Peradilan Agama di dalam penegakan sistem peradilan di Indonesia.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dalam penyusunan skripsi "Pelaksanaan Pasal 57 (3) UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 di Pengadilan Agama Klaten Tahun 2006 (Dalam Tinjauan Hukum Acara Islam)" yang berkenaan dengan asas umum peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, penyusun terinspirasi dari skripsi yang ditulis oleh Kusnadi, mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, yang berjudul "Faktor-faktor Penyebab Penunggakan Perkara di Pengadilan Agama Wonosari".<sup>10</sup> Dalam skripsi tersebut dipaparkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi penunggakan perkara di Pengadilan Agama Wonosari adalah kurang terlaksananya asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Dari sini, dapat dimengerti bahwa asas sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan salah satu asas hukum acara perdata di Indonesia

---

<sup>10</sup> Kusnadi, "Faktor-faktor Penyebab Penunggakan Perkara di Pengadilan Agama Wonosari", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

yang apabila tidak dilaksanakan akan menimbulkan banyak permasalahan dalam proses peradilan dan sangat penting untuk mewujudkan keadilan hukum.

Skripsi di atas memaparkan tentang pentingnya peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Atau dapat dikatakan bahwa asas sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan penyebab dari penunggakan perkara di suatu lembaga peradilan. Tentunya, hal itu berbeda dengan judul skripsi yang diangkat oleh penyusun, dimana penyusun menekankan kepada faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Penyusun juga menemukan skripsi yang juga membahas tentang asas umum dalam peradilan agama, yaitu dalam skripsi yang berjudul "Efektivitas Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan di Pengadilan Agama Yogyakarta"<sup>11</sup> yang disusun oleh Ulfatus Sa'adah, dipaparkan tentang salah satu asas umum peradilan yaitu pemberian bantuan hukum. Dalam skripsi Ulfatus Sa'adah tersebut dijelaskan pentingnya bantuan hukum dalam proses peradilan agar proses peradilan dapat berjalan dengan lancar, cepat, sehingga keadilan dapat dicapai tanpa penantian yang lama.

Dalam skripsi Swanfri yang berjudul "Cerai Gugat di Pengadilan Agama Klaten (Analisis terhadap Perceraian Karena Faktor Suami

---

<sup>11</sup> Ulfatus Sa'adah, "Efektivitas Bantuan Hukum dalam Proses Peradilan di Pengadilan Agama Yogyakarta", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.

Meninggalkan Tanggung Jawab Tahun 1997-1998)<sup>12</sup> dijelaskan proses persidangan perkara perceraian. Hal itu merupakan pengulangan dari peristiwa yang sudah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dan hanya sebatas pada putusan Pengadilan Agama.

M. Yahya Harahap dalam bukunya “Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama”<sup>13</sup> menjelaskan tentang fungsi dan kewenangan peradilan agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman. Selain itu, juga menjelaskan tentang asas-asas dalam proses beracara di peradilan agama yang sesuai dengan UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006. M. Yahya Harahap juga menyimpulkan, ada dua hal yang penting dalam penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, *pertama*: sikap moderasi hakim yang melakukan pemeriksaan dengan seksama dan wajar, *kedua*: penerapan asas ini harus tepat menurut hukum (*due to law*).

Penjelasan lebih rinci, dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Indonesia”<sup>14</sup>, dijelaskan tentang proses beracara perdata, mulai dari memasukkan gugatan sampai putusan dan upaya hukumnya, dan juga sumber-sumber hukum acara perdata beserta asas-asasnya, termasuk asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

---

<sup>12</sup> Swanfri, “Cerai Gugat di Pengadilan Agama Klaten (Analisis terhadap Perceraian Karena Faktor Suami Meninggalkan Tanggung Jawab Tahun 1997-1998)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 1999.

<sup>13</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2002).

Kedua buku tersebut hanya menjelaskan secara definitif, yang tidak dikhususkan pada pelaksanaan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di suatu lembaga peradilan, yang kemudian ditinjau dalam hukum acara Islam.

Kemudian, dalam skripsi "Prinsip-prinsip Peradilan Menurut Imam Syafi'i",<sup>15</sup> yang disusun oleh Muhammad Zaid Khairuddin dijelaskan mengenai prinsip peradilan Islam dari pandangan Imam Syafi'i. Hal itu, tidak jauh beda dengan Cik Hasan Bisri, dalam bukunya "Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia", dijelaskan tentang cakupan peradilan, landasan peradilan agama sebagai peradilan Islam serta hukum acara dalam UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006.

Sedangkan dalam buku "Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia" dan skripsi "Prinsip-prinsip Peradilan Islam Menurut Imam Syafi'i" tersebut juga hanya menjelaskan secara definitif dan global terhadap prinsip/asas peradilan Islam, dan juga tidak mengkhususkan pada salah satu asas tertentu.

Berdasarkan pemaparan di atas belum ditemukan buku atau karya ilmiah yang membahas pelaksanaan Pasal 57 (3) UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 di Pengadilan Agama Klaten yang ditinjau dari sudut pandang hukum acara Islam. Sedangkan, skripsi ini menjelaskan proses beracara di pengadilan khususnya dalam perkara perceraian, yang meliputi keseluruhan proses penerimaan, pemeriksaan, pemutusan serta memberikan

---

<sup>15</sup> Muhammad Zaid Khairuddin, Prinsip-prinsip Peradilan Menurut Imam Syafi'i, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

evaluasi terhadap penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang tidak terbatas hanya pada putusan pengadilan agama saja.

### E. Kerangka Teoritik

Perhatian Islam terhadap keadilan sangat besar. Allah menegaskan kepada seluruh manusia, bahwa Rasul-Nya diutus untuk ditaati dan mengancam siapapun di antara manusia yang tidak menjadikan Rasul-Nya sebagai hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan.

فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في  
أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.<sup>16</sup>

Selain itu ḥadīs-ḥadīs Rasulullah saw, yang menjadi dasar bagi keharusan adanya *qada'*, bahkan menunjuk kepada kepentingan umum adalah banyak, diantaranya:

إذا حكم الحاكم فإصاب فله اجران وإذا حكم فاخطأ فله اجر

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

واحد<sup>17</sup>

Seluruh sahabat Nabi saw, menetapkan bahwa di antara hal-hal yang ditetapkan oleh agama, ialah: mendirikan peradilan. Mereka semua menetapkan, bahwa peradilan itu adalah:

<sup>16</sup> An-Nisā' (4): 65.

<sup>17</sup> Abu 'Isā Muḥammad Ibn 'Isā Ibn Sūrah At-Tirmiẓī, *al-Jāmi' as-Sahīh Wahuwa Sunan At-Tirmiẓī*, (Bairut: Dār Al Fikr, 1408 H), V: 555. Ḥadīs No. 1341. Ḥadīs dari Abu Hurairah.

## فريضة محكمة وسنة متبعة<sup>18</sup>

Secara sosiologis, peradilan agama dibentuk dan dikembangkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam pergaulan hidup manusia, di kalangan orang-orang Islam. Jadi, peradilan agama berada dalam dua posisi yaitu pranata hukum dan pranata agama.<sup>19</sup> Sehingga peradilan agama dapat dikatakan sebagai peradilan Islam di Indonesia, tetapi tidak identik dengan peradilan Islam universal, karena ia hidup di dalam negara hukum Republik Indonesia yang bukan negara Islam.

Secara historis, peradilan agama merupakan mata rantai Peradilan Islam yang berkesinambungan sejak masa Rasulullah saw. Peradilan Islam pada masa Rasulullah saw, bersifat sederhana, baik dalam pengorganisasiannya maupun prosedurnya.<sup>20</sup> Pertumbuhan dan perkembangan peradilan Islam merupakan produk interaksi di dalam tatanan masyarakat, termasuk dengan pranata pengadilan yang telah tersedia.<sup>21</sup>

Pelaksanaan peradilan yang tidak memihak sangat penting untuk dilaksanakan. Setelah peradilan itu dapat ditegakkan, yang penting selanjutnya adalah proses peradilan itu sendiri. Sedemikian pentingnya hukum acara perdata, sehingga lancar atau tidaknya proses persidangan sangat ditentukan

---

<sup>18</sup> T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, cet ke-2, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 43.

<sup>19</sup> Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali Press, 1992). hlm. 42.

<sup>20</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, hlm. 42.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 43.

oleh ketentuan yang ada dalam hukum acara perdata. Dalam penjelasan umum

Undang-Undang Peradilan Agama dinyatakan bahwa:

Bagaimanapun sempurnanya lembaga peradilan itu dengan penataan susunan organisasinya dan penegasan kekuasaannya, namun apabila alat untuk dapat menegakkan dan mempertahankan kekuasaan itu belum jelas, maka lembaga peradilan tersebut tidak dapat melaksanakan fungsi dan tugas dengan baik. Oleh karena itu maka pengaturan Hukum Acara Peradilan Agama itu sangat penting dan karenanya pula maka diatur sekaligus dalam Undang-Undang ini.<sup>22</sup>

Sebagai negara hukum, cakupan dan batasan peradilan agama di Indonesia meliputi komponen sebagai berikut:

1. Kekuasaan negara, yaitu kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan kekuasaan negara lainnya dan dari pihak luar. Secara operasional kekuasaan itu terdiri atas kekuasaan absolut (*absolute competentie*) dan kekuasaan relatif (*relative competentie*).
2. Badan Peradilan Agama, sebagai satuan penyelenggara kekuasaan kehakiman. Ia meliputi hierarki, susunan, pimpinan, hakim, panitera, dan unsur lain dalam struktur organisasi peradilan.
3. Prosedur berperkara di pengadilan yang mencakup jenis perkara, hukum prosedural (hukum acara) dan produk-produknya (putusan dan penetapan). Prosedur itu meliputi tahapan kegiatan menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan.
4. Perkara-perkara dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, şadaqah, dan ekonomi syari'ah (tercantum dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006).

---

<sup>22</sup> Penjelasan Umum angka 5 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2006.



5. Orang-orang yang beragama Islam, sebagai pihak yang berperkara (berselisih atau bersengketa) atau para pencari keadilan.
6. Hukum Islam, sebagai hukum substansial yang dijadikan rujukan dalam proses peradilan.
7. Penegakan hukum dan keadilan sebagai tujuan.<sup>23</sup>

Sebagai salah satu asas umum dalam proses beracara di peradilan agama, maka asas sederhana, cepat dan biaya ringan harus dilaksanakan. Asas yang diatur oleh undang-undang yang merupakan produk dari DPR dan pemerintah, akan membawa suatu proses beracara yang sistematis, terarah, efektif dan efisien.

Pengertian dari peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan tersebut dapat dilihat pada penjelasan Pasal 4 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004, yang berbunyi:

Yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif.

Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dipikul oleh rakyat.

Namun demikian, dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Dari penjelasan undang-undang tersebut dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan sederhana adalah adanya acara di pengadilan yang jelas, mudah dipahami, mudah dilaksanakan dan tidak berbelit-belit. Dengan sederhana dan jelas formalitas yang diwajibkan atau yang diperlukan dalam beracara, akan semakin baik. Sebaliknya, bila terlalu banyak formalitas atau

---

<sup>23</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, hlm. 37.

peraturan yang sulit dimengerti akan mengakibatkan keengganan atau ketakutan beracara.

Cepat merupakan suatu pengertian yang menunjuk pada jalannya peradilan. Dalam hal ini, tidak hanya menyangkut jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka sidang saja, akan tetapi juga dalam bidang administrasi sampai pada penandatanganan putusan oleh hakim dan pelaksanaan putusan. Biaya ringan adalah ongkos atau biaya yang dikeluarkan dalam beracara di pengadilan, haruslah jumlah yang dapat dipikul oleh masyarakat pada umumnya. Dengan biaya yang ringan ini, dimaksudkan supaya setiap orang yang hendak mengajukan perkara di pengadilan, dapat menuntut haknya tanpa merugikan keadaan ekonominya. Jika beracara di pengadilan harus mengeluarkan biaya yang mahal, hal ini dapat menyebabkan seseorang enggan untuk menyelesaikan perkaranya di pengadilan, dan inipun dapat menyebabkan kemenangan akan selalu diraih oleh pihak-pihak tertentu saja yang dapat menjangkau perkara tersebut.

درء المفسد مقدم على جلب المصالح<sup>24</sup>

Kaidah ini menunjukkan betapa pentingnya asas peradilan yang sederhana, cepat dan dengan biaya ringan untuk menghindarkan pihak-pihak tertentu saja yang hanya mementingkan kepentingannya sendiri dengan mengorbankan hak orang lain dan prinsip keadilan.

Asas ini bukan bertujuan untuk menyuruh hakim memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara dalam tempo satu atau dua jam

---

<sup>24</sup> Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqih (Qawā'id al-Fiqhiyah)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 29.

saja.<sup>25</sup> Tidak akan ada artinya pemeriksaan cepat tetapi dalam putusannya mengandung kepalsuan tanpa adanya kebenaran dan keadilan. Begitu pula sebaliknya, kebenaran dan keadilan akan terasa hambar bila diperoleh dengan kepahitan dalam suatu penantian yang begitu lama. Yang dicita-citakan adalah proses pemeriksaan perkara sampai dalam pelaksanaan putusannya yang relatif tidak memakan waktu lama, sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Apa yang sudah memang sederhana, jangan sengaja dipersulit oleh hakim ke arah proses pemeriksaan yang berbelit-belit dan tersendat-sendat.<sup>26</sup> Jangan sampai jalannya pemeriksaan “mundur terus”, untuk sekian puluh kali atas berbagai alasan yang tidak sah menurut hukum. Semuanya harus tepat menurut hukum (*due to law*).<sup>27</sup> Seperti dalam firman Allah swt disebutkan bahwa:

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر<sup>28</sup>

Sementara itu, T.M. Hasbi ash-Shiddieqy berpendapat bahwa: “Menurut asal hukum adalah apabila gugatan sudah masuk untuk diberikan keputusan maka wajiblah atas hakim menjatuhkan putusannya dengan segera. Dia berdosa apabila memperlambat keputusan. Bahkan dia dapat dipecat lantaran itu”.<sup>29</sup> Jadi, yang dituntut dari hakim dalam menerapkan asas ini

<sup>25</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, hlm. 70.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 71.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Al-Baqārah [2]: 185.

<sup>29</sup> T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam, cet. ke-2* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 60.

adalah melakukan pemeriksaan dengan seksama dan wajar, rasional dan obyektif dengan cara memberikan kesempatan yang berimbang dan sepatutnya kepada masing-masing pihak yang berperkara.

Dalam Islam, pada prinsipnya hakim boleh menunda atau mengundur sidang apabila ada alasan yang penting dan dapat dibenarkan oleh hukum. Dalam sumber lain dijelaskan, bahwa menunda pemeriksaan perkara tanpa adanya alasan yang sangat penting akan menyebabkan *mudarat* bagi manusia, menghambat kemaslahatan dan menyia-nyiakan hak mereka.<sup>30</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah swt:

يداود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب.<sup>31</sup>

Asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana tercantum dalam Pasal 57 UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 di atas, dalam penjelasan pasalnya tidak terdapat ketentuan yang lebih jelas dan tegas untuk menentukan kriteria pengadilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan tersebut. Tidak ada ketentuan tentang batas tenggang waktu yang pantas (misalnya: empat bulan harus selesai), dan tidak menjelaskan jumlah biaya perkara yang harus dibayarkan yang masih dalam kategori murah.<sup>32</sup> Sehingga, dalam pelaksanaannya ketentuan tersebut sangat dipengaruhi oleh

<sup>30</sup> Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, alih bahasa Imron, A. M., cet. IV (Surabaya: Bina Ilmu, 1990), hlm. 70.

<sup>31</sup> Ṣād (38): 26.

<sup>32</sup> Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, hlm. 132.

keadaan sosio-kultural dari masyarakat dan tingkat kesulitan dari permasalahan yang diajukan. Di samping itu juga, pihak pengadilan juga ikut memegang peranan penting dalam pelaksanaan asas ini.

Dengan memperhatikan Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006, seperti yang sudah dikemukakan di atas yang berbunyi:

Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini.<sup>33</sup>

Berarti selain UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006, berlaku juga hukum acara perdata di lingkungan peradilan umum sebagai pedoman beracara di pengadilan agama, kecuali yang sudah diatur secara khusus dalam UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006. Dengan demikian, untuk lebih jauh memahami makna dan tujuan dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan, terlebih dahulu dipahami kriteria atau batasan-batasan suatu peradilan yang dapat dikatakan sederhana, suatu peradilan yang cepat dan dengan biaya ringan dari ketentuan yang mengaturnya, seperti: Surat Edaran Mahkamah Agung, Peraturan Menteri, Keputusan Ketua Pengadilan Agama dan sebagainya.

Pada dasarnya, adanya ketentuan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dimaksudkan untuk menghindari ketidakadilan atau kesewenang-wenangan dalam proses penanganan suatu perkara oleh lembaga peradilan di lingkungan peradilan agama.

---

<sup>33</sup> Lihat Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006.

## Hipotesis

Kerangka teoritik yang telah dibangun di atas, menunjukkan adanya beberapa faktor yang menentukan tercapainya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Sehingga, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

- a. Ada hubungan antara jumlah pegawai pengadilan dengan acara yang sederhana, cepat dan biaya ringan
- b. Ada hubungan antara sikap para pihak yang berperkara dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan
- c. Ada hubungan antara pelaksanaan hukum acara perdata secara baik dan benar dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

## F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian terhadap masalah di atas, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penyusun adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian dimana penyusun langsung terjun ke lapangan atau tempat yang menjadi obyek penelitian, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Klaten. Dengan penelitian lapangan maka penelitian bertitik tolak dari data primer yang didapat

langsung dari lapangan sebagai sumber pertama.<sup>34</sup> Penyusun mengkaji dan menelusuri data-data dari tempat yang menjadi obyek penelitian.

## 2. Sifat Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian, penyusun menggunakan penelitian *deskriptik-analitik*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tetap sifat-sifat suatu gejala mengenai pembahasan pelaksanaan Pasal 57 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 dalam beracara di Pengadilan Agama Klaten. Kemudian, dari hasil tersebut, dianalisa sedemikian rupa untuk kemudian dicari kaitannya dengan proses beracara di Pengadilan Agama Klaten.

## 3. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan perkara yang diproses oleh Pengadilan Agama Klaten di tahun 2006 sebagai populasi, mengingat banyaknya jumlah perkara yang diproses di Pengadilan Agama Klaten tahun 2006 yaitu 1238 perkara, dari 997 perkara yang diterima dan 241 sisa perkara tahun 2005. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah perkara perceraian. Dengan alasan, perkara perceraian merupakan perkara yang paling banyak diproses di tahun 2006, yaitu dari 1238 perkara yang diproses, 96% adalah perkara perceraian yang meliputi cerai gugat dan cerai talak.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, cet ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 15-16.

<sup>35</sup> Data laporan tahunan jumlah perkara Pengadilan Agama Klaten Tahun 2006.

Adapun subyek penelitian tersebut adalah:

- a. Ketua Pengadilan Agama Klaten, karena tugas dan perannya dalam pengambilan kebijaksanaan di lingkungan Pengadilan Agama Klaten sangat besar dan juga banyak mengetahui seluk beluk Pengadilan Agama Klaten.
  - b. Dua Hakim Pengadilan Agama Klaten, karena hakim terjun langsung dalam proses persidangan penyelesaian suatu perkara.
  - c. Dua orang Panitera Pengadilan Agama Klaten, karena tugasnya dalam urusan administrasi di lingkungan pengadilan.
  - d. Satu orang juru sita Pengadilan Agama Klaten, berkenaan dengan tanggungjawabnya atas pelaksanaan surat menyurat serta tugas juru sita lainnya.
  - e. Beberapa orang justisial yang beracara di Pengadilan Agama Klaten
  - f. Dua orang kuasa hukum yang menangani perkara di Pengadilan Agama Klaten
4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan tertulis sebagai dokumen. Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai struktur organisasi, register perkara yang masuk di tahun 2006 dan data lain yang berhubungan dengan penelitian.



b. Interview atau Wawancara, adalah metode pengumpulan data dengan sistematis dan berlandaskan tujuan penelitian.<sup>36</sup> Interview ini, penyusun tujukan kepada ketua, hakim, panitera, dan juru sita Pengadilan Agama Klaten, beberapa orang yustabel yang beracara di Pengadilan Agama Klaten.

c. Observasi

Observasi ini digunakan untuk memperoleh pengetahuan ilmiah mengenai kegiatan manusia dalam hubungannya satu sama lain serta masalah yang ditimbulkan.<sup>37</sup> Observasi ini, ditujukan terhadap berbagai peristiwa dan perilaku pejabat pengadilan dan pihak-pihak yang berperkara selama proses beracara.

5. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Pendekatan Normatif, yaitu mendekati permasalahan yang diteliti dari segi hukum Islam melalui teks al-Qur'an dan Hadis, kaidah ushul fiqh dan pendapat ulama.
- b. Pendekatan Yuridis, yaitu pendekatan yang didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku, untuk memperoleh kejelasan tentang efektifitas pelaksanaan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

---

<sup>36</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM, 1979), hlm. 193.

<sup>37</sup> Harsja W. Bachtar, Pengamatan sebagai Suatu Metode Penelitian, dalam Koentjaraningrat (ed.), *Metode Penelitian Masyarakat*, cet ke-13, (Jakarta: Gramedia, 1994), hlm. 110.

## 6. Analisis Data

Analisis data merupakan serangkaian kegiatan mengolah seperangkat hasil, baik penemuan-penemuan baru maupun dalam bentuk pembuktian kebenaran hipotesa.

Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan metode induktif dengan alasan penyusun mengambil sampel perkara perceraian yang terjadi pada tahun 2006 untuk mengetahui pelaksanaan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, yang kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum terhadap semua perkara yang masuk di Pengadilan Agama Klaten di tahun 2006. Metode ini diterapkan untuk menyusun, mengkaji data dan fakta hasil penelitian empiris untuk kemudian ditarik maknanya.

## G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini lebih terarah, maka penyusun merangkum sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi tentang pendahuluan untuk mengantarkan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari enam Sub Bab, yaitu Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Dalam latar belakang masalah, dijelaskan alasan penyusun tertarik dengan judul dan tempat penelitian ini. Pokok masalah untuk mempertegas permasalahan yang akan diteliti agar lebih fokus. Tujuan dan manfaat penelitian ini berguna untuk menjelaskan urgensi dan tujuan penelitian ini.

Setelah itu, telaah pustaka untuk memberikan penjelasan dimana posisi penyusun dan dimana letak kebenaran penelitian ini. Sedangkan, kerangka dasar teori merupakan gambaran beberapa pandangan secara umum yang relevan dengan obyek yang diteliti. Adapun metode penelitian dapat membantu menjelaskan cara yang dilakukan penyusun untuk melaksanakan penelitian ini, pendekatan yang digunakan dan langkah-langkah penelitian yang akan ditempuh. Terakhir sistematika pembahasan untuk merekam gambaran secara global tentang skripsi ini.

Bab Kedua, untuk mengantarkan kepada permasalahan pelaksanaan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Klaten tahun 2006, maka pada bab ini akan diketengahkan tentang tinjauan umum asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam Pasal 57 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006, yang meliputi pengertian asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, konsep umum beracara di pengadilan agama serta faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Kemudian, pada Bab ini juga akan dijelaskan konsep beracara dalam Islam yang meliputi unsur peradilan Islam dan prosedur memutuskan perkara dalam hukum acara Islam.

Bab Ketiga, karena penelitian ini berupa penelitian lapangan, maka terlebih dahulu akan digambarkan kondisi umum obyek penelitian yang menyetengahkan struktur organisasi dan kompetensi Pengadilan Agama Klaten. Kemudian, mendeskripsikan proses penyelesaian perkara, khususnya

perkara perceraian dan pelaksanaan asas peradilan yang sederhana, cepat dan dengan biaya ringan dalam beracara di Pengadilan Agama Klaten.

Bab Keempat, setelah dibahas tentang teori dan kondisi obyektif Pengadilan Agama Klaten, tiba gilirannya analisis data, yang meliputi analisis terhadap faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, kemudian analisis terhadap pelaksanaan asas tersebut terhadap hukum acara Islam.

Bab Kelima, mengakhiri pembahasan dengan menampilkan kesimpulan dan saran.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam prosedur beracara dan proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Klaten tahun 2006, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam prosedur beracara dan proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Klaten dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
  - a. Faktor-faktor pendukung penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam proses beracara dan proses penyelesaian perkara ditentukan oleh adanya ketentuan dalam hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama, yang memungkinkan adanya acara yang sederhana, proses yang cepat dan biaya yang ringan, para pejabat pengadilan yang telah memahami dan melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, manajemen yang baik dan sarana prasarana pengadilan yang mendukung.
  - b. Faktor penghambat penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam proses acara dan proses penyelesaian perkara, ditentukan oleh jumlah pejabat Pengadilan Agama Klaten yang tidak

sesuai dengan formasi Pengadilan Agama Kelas I B dan volume perkara yang masuk, sehingga memberikan kesan bahwa proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Klaten lamban dalam menjalankan tugas.

Padahal, dari hasil penelusuran terhadap data perkara yang masuk didapatkan suatu hasil perhitungan bahwa rata-rata proses penyelesaian perkara, mulai dari pendaftaran perkara sampai tahap putusan hanya memakan waktu 2 bulan 25 hari. Hal ini memberikan bukti bahwa proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Klaten dilakukan dengan sederhana dan cepat.

Kemudian, untuk menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Klaten para pihak juga tidak perlu mengeluarkan biaya yang banyak, dengan biaya  $\pm$  Rp. 221.000,00 bila para pihak bertempat tinggal dalam radius I,  $\pm$  Rp. 271.000,00 bila para pihak bertempat tinggal dalam radius II, dan  $\pm$  Rp. 321.000,00 bila para pihak bertempat tinggal dalam radius III. Tentunya, standar biaya ini dapat dikatakan ringan.

Hambatan lain berupa hambatan selama proses penyelesaian perkara, yaitu kurangnya pendidikan dan pengetahuan hukum dari sebagian besar pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Klaten, adanya pihak-pihak yang bertempat tinggal di luar yurisdiksi Pengadilan Agama Klaten yang menghambat proses pemanggilan dan adanya pengacara yang tidak melaksanakan etika hukum.

2. Pelaksanaan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Klaten telah dilaksanakan sesuai dengan hukum acara Islam yang disesuaikan dan dikondisikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## B. Saran-saran

Saran yang dapat diberikan untuk memperbaiki kinerja Pengadilan Agama Klaten dalam menerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, antara lain:

1. Mempertahankan pelaksanaan tugas-tugas seperti yang telah dilakukan selama tahun 2006, dan berusaha meningkatkan pada tahun berikutnya dengan pembinaan yustisial dan administrasi pengadilan secara rutin dan intensif.
2. Mengusulkan penambahan pegawai, khususnya hakim dan juru sita kepada Pengadilan Tinggi Agama Semarang.
3. Peningkatan manajemen persidangan, dengan mengantisipasi kebiasaan dari para tergugat/termohon yang umumnya meminta penundaan sidang guna memberikan jawaban atas gugatan penggugat/pemohon, karena di dalam surat panggilan (*relaas*) telah dijelaskan tentang isi gugatan penggugat, yang mana seharusnya baik penggugat/pemohon dan tergugat/termohon telah mempersiapkan diri sebelum maju ke muka sidang pengadilan.



4. Ketua Pengadilan Agama Klaten lebih mengendalikan administrasi biaya perkara di Pengadilan Agama Klaten.
5. Pengadilan Agama Klaten, meminta bantuan BP4 (Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian) setempat, untuk memberikan penyuluhan keagamaan yang lebih intensif kepada masyarakat Klaten, sehingga setiap permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan secara kekeluargaan, tidak langsung ke pengadilan.
6. Mengefektifkan fungsi dan peranan mediasi dalam proses perdamaian.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Al Qur'an dan Tafsir

Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

Shiddieqy, T.M. Hasbi, Ash, *Tafsir Al-Qur'an*, Jakarta: Bulan Bintang, 1969.

### B. Kelompok Hadis dan 'Ulūm al Hadis

Dāwud, Abū as-Sijistani al-Hāfiẓ ibn Sulaimān, *Sunan Abi Dāwud*, 4 jilid, Kitāb at-Thalaq, Bairut: Dār Al-Fikr, t.t..

Rahman, Fatchur, *Hadis-Hadis tentang Peradilan Agama* Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

Shiddieqy, T.M. Hasbi, Ash, *2002 Mutiara Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.

Tirmīzī, Abū 'Isā Muḥammad Ibn 'Isā Ibn Sūrah, *al-Jāmi' as-Sahīḥ Wahuwa Sunan At- Tirmīzī*, 5 Jilid, Bairut: Dār Al Fikr, 1408 H..

### C. Kelompok Fiqh dan Uṣūl al-Fiqh

A. Rahman, Asjmuni, *Qa'idah-qa'idah Fiqh (Qawā'id al-Fiqhiyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Azizy, A. Qadri, *Hukum Nasional (Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum)*, Jakarta: Teraju, 2004.

Khairuddin, Muhammad Zaid, "Prinsip-prinsip Dasar Peradilan Menurut Imam Syafi'i", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Kusnadi, "Faktor-faktor Penyebab Penunggakan Perkara di Pengadilan Agama Wonosari", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Madkur, Muhammad Salam, *Peradilan Dalam Islam*, alih bahasa Imron, A. M., cet. ke-4, Surabaya: Bina Ilmu, 1990.

Munajad, Makhrus, *Asy-Syir'ah (Penegakan Supremasi Hukum Dalam Sejarah Peradilan Islam)*, No. 8 Tahun 2001, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2001.

Riyanto, Agus, *Peradilan Agama dan Reformasi Hukum Islam*, [http://www.suara\\_merdeka.com/harian/0512/30/opi03.htm](http://www.suara_merdeka.com/harian/0512/30/opi03.htm). Akses tanggal 18 April 2007.

Sa'adah, Ulfatus, "Efektifitas Bantuan Hukum dalam Proses Peradilan di Pengadilan Agama Yogyakarta", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Mudzakkir A.S, Bandung: Al Ma'arif, 1989.

Shiddieqy, T.M. Hasbi, Ash, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

\_\_\_\_\_, *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

\_\_\_\_\_, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, cet. ke-2, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

Swanfri, "Cerai Gugat di Pengadilan Agama Klaten (analisis terhadap perceraian karena faktor suami meninggalkan tanggung jawab tahun 1997-1998)", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Th. 1999.

#### D. Kelompok Buku Hukum

Arifin, Busthanul, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Arto, Mukti, *Mencari Keadilan (Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

\_\_\_\_\_, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

\_\_\_\_\_, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997.

Drajad, Ahmad, *Hukum Acara Perdata*, Banyuwangi, IKIP PGRI, 1989.

Fauzan, M., *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

- Ibrahim, Malik, *Asy-Syir'ah (Penegekan Supremasi Hukum di Indonesia Pemikiran Reflektif tentang Merosotnya Wibawa Hukum)*, No. 8 Tahun 2001, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Karyadi, M., *Peradilan di Indonesia*, Bogor: Politeia, 1975.
- Kelompok Studi dan Bantuan Hukum, *Mengenal Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta, Kelompok Studi Dan Bantuan Hukum, 1986.
- Lubis, Sulaikan, dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Mahkamah Agung RI, *Tanya Jawab Masalah Hukum Dari Peradilan Agama*, Jakarta, Mahkamah Agung RI, 1985.
- Manan, Bagir, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, Yogyakarta: FH. UII Press, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Muthalib, Abdul, *Prospek Hukum Islam Terhadap Hukum Nasional*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Muttaqien, Dadan, *Dasar-dasar Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Insania Cita, 2006.
- Ramulyo, M. Idris, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum*, Jakarta: Ind HILL, 1985.
- Rasyid, Raihan A, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Upaya Hukum Terhadap Putusan Peradilan Agama*, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1989.

#### **E. Kelompok Peraturan Perundang-undangan**

- Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No KMA/004/SK/II/1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama Dan Pengadilan Tinggi Agama.
- Keputusan Ketua Pengadilan Agama Klaten No. PA.Klt/26/K/Ku.00.3/1351/2006 tentang panjar biaya perkara.

PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana UU No 1 Tahun 1974.

Staatsblad 1941 No 44 tentang *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR/Reglement Indonesia yang diperbaharui).

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

#### F. Kelompok Lain

Bachtiar, Harsja W., Pengamatan sebagai Suatu Metode Penelitian, dalam Koentjaraningrat (ed.), *Metode Penelitian Masyarakat*, cet ke-13, Jakarta: Gramedia, 1994.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM, 1979.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, cet ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

#### G. Kelompok Lain-lain

Data Laporan Penerimaan Perkara sampai Putusan Pengadilan Agama Klaten tahun 2006.

Data Laporan tahunan jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Klaten Tahun 2006.

Data Laporan tahunan jumlah sisa perkara Pengadilan Agama Klaten Tahun 2005-2006.

Data laporan tahunan Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Klaten